



**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
Jalan Asahan Km.3,5 Simalungun  
Telepon : (0622) 7551665 Kode Pos : 21151

**SURAT PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**DENGAN**  
**PT. TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA**

untuk melaksanakan  
**Pekerjaan Penyediaan Langganan Daya Dan Jasa Internet**

NOMOR : W2.A12//OT.01/XI/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Simalungun pada hari Senin Tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (**02-11-2020**),

**Antara**

Nama : ANAWIYAH,S.Ag  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Alamat : Jln. Asahan KM.3 Simalungun

yang bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Simalungun**, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :W2-A12/134/KU.01/1/2020 Tanggal 06 Januari 2020 (selanjutnya disebut "**PPK**"),

**dan**

Nama : **FADILLAH HUTRI LUBIS,SH**  
Jabatan : Vice President Legal  
Alamat : Jl. Asrama Komp. Bumi Asri Blok C No. 4 Medan

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Telemedia Network Cakrawala**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 002/SK/T.N.C/I/2020 tanggal 2 ( dua ) Januari 2020, (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

**MENINGAT BAHWA:**

- (a) Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak antara Pengadilan Agama Simalungun dengan PT. Telemedia Network Cakrawala.
- (b) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Lainnya**");
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu , PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratusribu rupiah )**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Pokok perjanjian;
  - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Adendum Surat Perjanjian ( bila ada );
  - f. Dokumen lainnya (bila ada)
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) mendapatkan pemberitahuan tertulis terkait dengan Pekerjaan Terencana yang akan dilakukan oleh Penyedia 3 (tiga) hari sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan;
    - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) memberikan informasi secara tertulis kepada PPK mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan terencana 3 (tiga) hari sebelum pekerjaan tersebut dilakukan.
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Simalungun, 02 Nopember 2020.

Untuk dan atas nama:

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**ANAWIYAH, S.Ag**

**Nip : 197306132000122001**

Untuk dan atas nama:

**PT. TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA,**



**FADILLAH HUTRI LUBIS, SH**  
Vice President Legal